



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pengalokasian bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dan penyesuaian penggantian sumber dana belanja infrastruktur, berakibat terhadap perubahan dana transfer ke daerah, penyesuaian dan pergeseran anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus serta pergeseran antar objek dan rincian objek belanja pada jenis belanja dan sub kegiatan yang sama dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menyebabkan perubahan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Bab VI lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek; dan pada kondisi tertentu yaitu kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp3.540.489.022.558 (tiga triliun lima ratus empat puluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.432.289.022.558,00
b. Belanja Daerah	Rp3.534.751.522.558,00
Surplus/(Defisit)	(Rp-102.462.500.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp108.200.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp5.737.500.000,00
Pembiayaan Neto	Rp102.462.500.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.432.289.022.558,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer;
 - c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.923.648.686.889,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.716.780.582.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.868.104.889,00 (dua ratus enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.534.751.522.558,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.642.061.089.389,00 (dua triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.560.854.170.227,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp903.305.824.848,00 (sembilan ratus tiga miliar tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Dibagikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.001.094.314,00 (seratus tujuh puluh empat miliar satu juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp193.682.556.166,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.296.930.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.184.451.236,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari:
- Belanja Modal Alat Besar;
 - Belanja Modal Alat Angkutan;
 - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - Belanja Modal Alat Pertanian;
 - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - Belanja Modal Komputer;
 - Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.629.066.430,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari:
- Belanja Modal Gedung;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.433.264.500,00 (enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal Instalasi.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.824.800.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp28.761.165.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 13 Maret 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd

MOHAMAD ZEN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SETDA

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 11